

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PALANGAN NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DESA (APBDes)

TAHUN ANGGARAN 2022

KECAMATAN KARANGBINANGUN DESA PALANGAN TAHUN 2021



KEPALA DESA PALANGAN KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA PALANGAN NOMOR 06 TAHUN 2021 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA PALANGAN

Menimbang

- bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717):
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang

- Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
- 7 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 57).
- Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALANGAN Dan KEPALA DESA PALANGAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa PALANGAN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa	Rp	1.263.986.800,00
2.	Belanja Desa	Rp	1.213.986.800,00
	Surpuls/Defisit	Rp	50.000.000,00
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
	 b. Pengeluaran Pembiayaan 	Rp	50.000.000,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(50.000.000,00)
	Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

a. APB Desa;

- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa PALANGAN.

Vitetapkan di : Palangan

Pada tanggal : 30 December 2021

KEPALA DESA,

KEPALA

PATONGAP

MARYANTO

Padadappgal : 31 December 2021

SEKRETARIS DESA PALANGAN

MATIOSIM AND MATION MAT LEMBARAN DESA PALANGAN NOMOR 10 TAHUN 2022

LAMPIRAN
PERATURAN DESA PALANGAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.156.986.800,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.263.986.800,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	323.300.748,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	241.412.508,00	
5.3.	Belanja Modal	343.273.544,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	306.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.213.986.800,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	50.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

PALANGAN, 30 Desember 2021

APESIA

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN PERATURAN DESA PALANGAN NOMOR 6 TAHUN 2021 **TENTANG** ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PEMERINTAH DESA PALANGAN **TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	105.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.156.986.800,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.263.986.800,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	443.023.800,00	
1.1.		Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	361.625.748,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	196.558.800,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	196.558.800,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.341.948,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	25.341.948,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	9.000.000,00 ADD	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	13.400.000,00	ADD, PAD
.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	13.400.000,00	
.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.600.000,00	ADD, PAD
.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engelolaan tanah bengkok	51.000.000,00	PAD
.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	51.000.000,00	
.1.91		Pemberian penghargaan purna tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	1.000.000,00	ADD
.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	1.000.000,00	
1.93		Operasional LPM	5.000.000,00	ADD, PAD
.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
.1.94		Operasional Posyandu	2.000.000,00	ADD
.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	6.500.000,00	ADD, PAD

Printed by Siskeudes 14/02/2022 10:35:48 AM

KOD	IING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	3.000.000,00	ADD, PAD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	43.898.052,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	24.898.052,00	ADD, PAD, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.624.508,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	15.273.544,00	
1.2.90		Pajak kendaraan bermotor	2.000.000,00	PAD
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.91		Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana inventaris Desa	2.000.000,00	DLL
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.2.92		Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan balai dusun	15.000.000,00	PAD
1.2.92	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	10.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	27.500.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	ADD
.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.500.000,00	ADD
.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.500.000,00	ADD
.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	10.000.000,00	DDS
4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	10.000.000,00	PAD
4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
	1	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	153.237.000,00	
.1.		Sub Bidang Pendidikan	17.900.000,00	
1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	17.900.000,00	DDS
1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.900.000,00	
.2.		Sub Bidang Kesehatan	87.737.000,00	
2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	2.937.000,00	DDS
2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.937.000,00	
2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	3.300.000,00	DDS

KOD REKEN	IING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	60.000.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	21.500.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.500.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	25.600.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipili h)	25.600.000,00	DDS
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	25.600.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	22.000.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	7.000.000,00	DDS
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	
2.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	15.000.000,00	DDS
2.6.99	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
<u>3</u>		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	11.700.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	11.700.000,00	
3.2.03		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	9.500.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.500.000,00	
3.2.94		Pembinaan kegiatan BAZIS	2.200.000,00	PAD
3.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	300.026.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	257.400.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	71.400.000,00	DDS, PBK
4.2.04	5.3.	Belanja Modal	71.400.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	35.000.000,00	РВК
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	35.000.000,00	
4.2.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	151.000.000,00	DDS
4.2.99	5.3.	Belanja Modal	151.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	10.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	2.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	6.000.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	32.626.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga bal ita	28.976.000,00	DDS

KODE	NG	URAIAN	ANGGARAN	SUMBERDANA
1	2	3	(Rp)	
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4	5
4.4.92		Kampanye dan promosi hidup sehat	28.976.000,00	-
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	DDS
4.4.52	0	// ACAMAN	3.650.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	306,000,000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	306.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	306.000.000,00	pps
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	306.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA		-
			1.213.986.800,00	-
		SURPLUS / (DEFISIT)	50.000.000,00	1
	6.	PEMBIAYAAN		1
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(50.000.000,00)	1
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	
		KEPALA DISA	AN, 30 Desember 2021 DESA	



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PALANGAN KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALANGAN KECAMATAN KARANGBINANGUN NOMOR : 188/07/413.324.07.1/2021

TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA ATAS PERATURAN DESA PALANGAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BERSAMA KEPALA DESA PALANGAN

Menimbang

- : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Palangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Palangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2021

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dilingkungan Propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 - 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
 - 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

10. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 45/5); Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembangian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157;
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor :
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
- 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa;
- 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa;
- 17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
- 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694)
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaga Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 16/E);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa.
- 23. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 34 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Desa;

Memperhatikan :

Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Palangan membahas Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Palangan tahun anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Palangan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palangan

Pada tanggal : 29 Desember 2021

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PALANGAN

Ketua

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA PALANGAN KECAMATAN KARANGBINANGUN KABUPATEN LAMONGAN

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERATURAN DESA PALANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALANGAN KECAMATAN KARANGBINANGUN TAHUN ANGGARAN 2022

Nomor: 027 / 67 / 413.324.07.1 / 2021

Pada hari iniRabu, tanggal Dua Puluh Sembilan, bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh Satu bertempat di Balai Desa Palangan Kecamatan Karangbinangun Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Palangan perihal Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Palangan Tahun Anggaran 2021, Badan Permusyawaratan Desa Palangan mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan meperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Palangan menyatakan *menyepakati bersama* rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Palangan Tahun Anggaran 2022.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Palangan Tahun Anggaran 2022 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permusywaratan Desa Palangan

- M. ARIF Ketua
- 2. KUSWARI Anggota
- 3. FITROTON
 Anggota
- 4. RIZAKH RAHID Anggota
- EDI KASTUNGGAL Anggota

DAFTAR HADIR RAPAT MEMBAHAS PERATURAN DESA PALANGAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PALANGAN TAHUN ANGGARAN 2022.

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	M. ARIF	Ketua	1.
2	KUSWARI	Wakil Ketua	0 1 2 7
3	FITROTON	Sekretaris	3.
4	RIZAKH RAHID	Anggota	104 4.
5	EDI KASTUNGGAL	Anggota	5.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PALANGAN

Ketua

BPD